



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Yohanes Baitboho;
Tempat lahir	: Kolbano;
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / Minggu 29 Juli 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Pelangor CP 1 Divisi 6, Rt 004 Rw 003, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Juncto Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Baitboho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 200.000., (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Ken ukuran 20 Liter warna putih berisikan minuman beralkohol jenis arak putih dengan jumlah sekitar \pm 5 (lima) liter.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Mahkamah Agung RI mengidarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2019** oleh kami **BINSAR TIGOR HATORANGAN PANGARIBUAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Brigpol DEVIS SIMANJUNTAK** Penyidik Pembantu selaku kuasa penuntut umum pada Kepolisian Sektor Sajingan Besar dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDY ROBERT, S.Sos.

BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 73/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Florentinus Achay Anak Imus Iban, Alm;**
Tempat lahir : Ganeng;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / Rabu 05 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sondong, Rt 08 Rw 05, Desa . Balai
Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten
Sambas;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

5. Menyatakan Terdakwa **Florentinus Achay Anak Imus Iban, Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 7. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan **selama 1 (satu) tahun**;
 8. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah loding (alat penusuk buah) bahan besi berbentuk bulat panjang ukuran kurang lebih 1 m dengan pangkal bentuk T dan ujung bentuk lancip.
- Dimusnahkan;**
- 79 (tujuh puluh sembilan) janjang buah sawit) warna kekuning-kuningan dengan estimasi seberat 500 Kg;
- Dikembalikan kepada PT. Putra Lirik Domas;**
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2019** oleh kami **BINSAR TIGOR HATORANGAN PANGARIBUAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **AIPDA MASRONI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Subah dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDY ROBERT, S.Sos.

HAKIM,

ttd

BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 66/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KARTA WINATA alias KARTA bin FAUZI;**
Tempat lahir : Parit Jawa;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/24 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parit Jawai RT. 006 RW. 003 Desa
Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. Mulia Indah);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

10. Menyatakan Terdakwa **KARTA WINATA alias KARTA bin FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
11. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
12. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah karung yang berisikan pupuk Jenis NPK 13 ukuran 50 kg;
 - 1 (satu) buah karung kosong bekas karung pupuk Jenis NPK 13 ukuran 50 kg;

Dikembalikan kepada PT. Mulia Indah;

13. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Jumat, tanggal 5 Juli 2019** oleh kami **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **AIPDA AWANG IRWANSYAH** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sambas dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HAKIM,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY ROBERT, S.Sos.

BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)